

Pemkot Siapkan Rp6 Miliar



Sumber gambar: Koran Kaltim Kamis, 23/01/2025

Untuk Lanjutan Pembangunan Pelataran Bontang Kuala

BONTANG - Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang berencana melanjutkan pembangunan fasilitas di pelataran Bontang Kuala pada Tahun Anggaran Murni 2025. Proyek ini direncanakan dimulai pada April mendatang dengan kebutuhan anggaran mencapai Rp6 miliar lebih.

Renovasi sebelumnya yang dilakukan oleh Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Dispoparekraf) Kota Bontang telah mendapatkan apresiasi dari para pengunjung dan pedagang. Meski demikian, mereka mengharapkan tambahan fasilitas, terutama penerangan, karena saat ini pelataran masih mengandalkan genset milik pedagang.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dispoparekraf Rafidah, melalui Kepala Bidang Pariwisata Muhammad Ihsan, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyusun rencana pembangunan fasilitas pendukung. Fasilitas yang akan dibangun mencakup panggung, tempat berjualan, mushola, WC umum, dan penerangan.

“Termasuk penerangan akan kami usahakan. Rencananya dimulai April, dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp6 miliar lebih,” ujar Ihsan, Selasa (21/1).

Selain itu, Dispoparekraf juga akan membangun dermaga pariwisata di ujung pelataran. Dermaga ini dirancang sebagai tempat untuk menaikkan dan menurunkan penumpang menuju destinasi wisata Beras Basah dan vila tengah laut. Dermaga tersebut juga akan menjadi lokasi baru untuk menikmati pemandangan laut pada sore hari.

Ihsan menjelaskan bahwa penataan pelataran akan dilakukan secara khusus, termasuk pengaturan ruang bagi pedagang. Para pedagang akan memiliki area tersendiri yang dilengkapi tempat duduk dan meja untuk pengunjung. Area panggung akan diberi ruang sekitar 75 meter untuk mendukung berbagai acara.

“Area parkir juga akan kami maksimalkan penataannya agar tidak bercampur dengan area lain,” tambah Ihsan. (ra/si/ts)

Sumber berita:

1. Koran Kaltim, Pemkot Siapkan Rp6 Miliar, 23/01/2025

2. Bontangpost.id, Pemkot Bontang Bakal Bangun Fasilitas Pendukung di Bontang Kuala, Anggarannya Rp6 Miliar, 25/01/2025

Catatan:

1. Diatur dalam Pasal 38 Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bontang Tahun 2019-2039 (Perda Kota Bontang 13/2019) bahwa rencana pola ruang wilayah kota, mencakup:
 - a. kawasan peruntukan lindung; dan
 - b. kawasan peruntukan budi daya.
2. Dalam Pasal 45 huruf f Perda Kota Bontang 13/2019 diatur bahwa kawasan peruntukan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b mencakup kawasan pariwisata.
3. Dalam Pasal 51 Perda Kota Bontang 13/2019 dinyatakan bahwa kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf f berupa pariwisata alam seluas 2,38 (dua koma tiga delapan) hektar yang terletak di Kelurahan Bontang Kuala, dan Kelurahan Bontang Lestari dan/atau sebutan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 12 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2021-2025 bahwa arah pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf e berpedoman pada:
 - a. kebijakan pembangunan kepariwisataan nasional;
 - b. kebijakan pembangunan daerah; dan
 - c. rencana tata ruang daerah.